Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Vol. 9 No. 2 – Desember 2023, hlm. 388-409.
ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online)
***Open Access at*: https://jurnal.unsur.ac.id/jmj**

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN ASAS RESPONSIBILITAS

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Universitas Pendidikan Nasional
E-mail: ayueviani@undiknas.ac.id

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023

ABSTRAK

Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjalankan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalisasikan peran pemerintah daerah khususnya dalam implementasi urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahn konkruen, dan urusan pemerintahan wajib. Salah satu urusan pemerintahan dalam tulisan ini yaitu berkaitan dengan pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkruen. Urusan pemerintahan konkruen merupakan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan mengedepankan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintahan daerah wajib mengedepankan pelayanan menggunakan asas *good governace*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bagaimana Pengaturan hukum mengenai pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah? Dan bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan dengan mengedepankan asas responsibilitas? Karena sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan asas responsibilitas pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konsep hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang akan mengkaji bagaimana pemerintah daerah melaksanakan asas responsibilitas tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan daerah didasarkan atas prinsip otonomi daerah.

Kata Kunci: *Good Governace;* Otonomi Daerah; Responsibilitas.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

ABSTRACT

Regional Government is one of the elements of government that supports the implementation of regional government. To run regional government, it is carried out by optimizing the role of regional government, especially in the implementation of government affairs, both absolute government affairs, concurrent government affairs and mandatory government affairs. One of the government affairs in this article is related to health services which are part of concurrent government affairs. Concurrent government affairs are regional government affairs which are carried out based on the principle of regional autonomy by prioritizing the principles of decentralization, deconcentration and assistance tasks. It should be noted that in implementing regional autonomy, regional governments are obliged to prioritize services using the principles of good governance. In this case, the author is interested in discussing What are the legal regulations regarding health services as part of regional government affairs? And how to optimize the role of local government in the field of health services by prioritizing the principle of responsibility? Because as is known, based on the principle of responsibility, the government must comply with laws and regulations and carry out responsibilities towards society and the environment so that it can run well and the government can be managed well and correctly. In this research, the author uses a legal concept approach and a statutory regulations approach which will examine how regional governments implement the principle of responsibility in accordance with the provisions of statutory regulations and also regional policies based on the principle of regional autonomy.

Keywords: Good Governance; Regional autonomy; Responsibility.

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (UU Pemda) adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah tersebut kemudian mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yaitu asas desentralisasi dan tugas pembantuan, berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi tersebut serta menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

UU Pemda memuat klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas absolut, konkuren, dan umum. Absolut merupakan urusan pemerintahan yang mutlak sepenuhnya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang telah dilakukan pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya berada pada Presiden selaku kepala pemerintahan. Dari ketiga urusan pemerintahan tersebut, maka untuk pedoman otda mengacu kepada urusan pemerintahan konkuren yang telah ditetapkan. Otoritas yang merupakan urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan berupa pelayanan dasar.[1]

Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf b dalam UU Pemda, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Undang-undang pemerintahan daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota.[2]

Sub urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Perihal mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan

[1] Sandy Wifaqah, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2020): 29–36.

[2] S Suparto, "Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya," *Jurnal Ilmu Hukum* 1–24 (2014): 10.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut ditetapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana memaksimalkan berkaitan dengan harapan hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik apabila terdapat pola hidup sehat.[3]

Dalam menjalankan pemerintahan daerah perlu didukung dengan prinsip *good governace* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi harapan masyarakat Indonesia karena dengan *good governance* pelayanan publik menjadi semakin baik, dan berkualitas. Hal ini seperti dikemukakan oleh **Dwiyanto** bahwa pembaharuan penyelenggaraan layanan publik dapat digunakan sebagai titik masuk *(entry point)* sekaligus penggerak utama *(primer mover)* dalam mendorong perubahan praktik *good governance* di Indonesia. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang mencirikan *good governance* dalam pelayanan publik dapat dilakukan lebih nyata dan mudah.[4]

Salah satu asas dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik adalah responsibilitas atau lebih dikenal sebagai asas tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri, bahwa dalam menjalankan pemerintahan daerah, pemerintah pusat menyerahkan segala urusan pemerintahannya dengan prinsip otonomi daerah yang menjadikan daerah otonom memiliki kewenangan untuk menggali sendiri potensi masing-masing daerah untuk keunggulan daerahnya tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada pelayanan Kesehatan

[3] Rosalia Selung, Indah Wasliah, and Eka Adithya Pratiwi, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (2014): 1–23.

[4] Anna Paula Soares Cruz, "Mewujudkan Good Governance Melalui Standar Pelayanan Minimal (Spm) Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Asna," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

yang merupakan bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Dengan demikian, pemerintahan daerah wajib bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan sebagai salah satu peran wajib dari pemerintah daerah.

Pelayanan kesehatan adalah sebuah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan baik itu perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Peraturan tentang kesehatan di indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sementara itu tentang fasilitas kesehatan sendiri di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan pemerintah tersebut telah sungguh-sungguh melihat kesiapan dari daerah-daerah itu sendiri ataukan malah kebijakan tersebut justru kurang memperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan yang memadai. Upaya pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien tidaklah mudah. Terlebih lagi kondisi riil bangsa Indonesia yang mejemuk baik secara vertikal maupun horizontal. Diperlukan sebuah kesungguhan untuk memikirkan dan mendapatkan cara penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik sehingga benar-benar dapat terwujudnya cita-cita nasional. Karena, apabila pemerintahan dijalankan secara terpusat saja maka akan mengurangi keluwesan tindakan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi beragam persoalan yang dihadap daerah-daerah di Indonesia.

Pentingnya peran pemerintah daerah sebagai penanggung jawab bidang pelayanan Kesehatan berdasarkan otonomi daerah memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana Pengaturan hukum mengenai pelayanan Kesehatan

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah? dan bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan dengan mengedepankan asas responsibilitas?

II. METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini juga dilakukan melalui pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan melalui telaah dan pengkajian bahan hukum peraturan perundang-undangan maupun regulasi terkait isu hukum relevan berkaitan dnegan mengkaji Kebijakan Pemerintah serta pengaturan hukum mengenai pemberlakuan asas responsibilitas sebagai upaya kesiapan pemerintah daerah dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang pelayanan Kesehatan. Disamping itu, penelitian ini juga mengkaji tentang peran Pemerintah Daerah mampu melaksanakan asas responsibiltas untuk menunjang optimalisasi peran pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan Kesehatan, dengan berbagai kebijakan masing-masing daerah serta tindakan faktual yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, spekulasi penelitian berupa deskriptif-analitis dengan teknik analisis yuridis kualitatif dengan mengkaji bahan hukum yang digunakan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, konsep, asas dan teori hukum, serta norma hukum dalam masyarakat yang akan dikaji untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan daerah mampu menerapkan asas responsibiltas sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mampu mengoptimalisasikan juga pelayanan Kesehatan yang menjadi urusan pemerintahan daerah bersadarkan otonomi daerah.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak yang sama dalam pekerjaan dan penghidupan yaitu memperoleh kebutuhan *materiil* seperti sandang, pangan dan papan yang layak.[5] Untuk itu dalam mewujudkan hak setiap warga negara tersebut Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[6]

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 ayat (3) yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".[7] Hal ini membuktikan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan pelayanan Kesehatan bagi masyarakatnya. Pemerintahan pusat (negara) memberikan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah berdasarkan urusan pemerintahan konkruen yang didasari dengan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga daerah memiliki kewenangan penuh dalam memberikan pelayanan Kesehatan guna meningkatkan dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah pusat juga memiliki andil besar dalam menjalankan prinsip responsibilitas ini karena berdasarkan otonomi daerah, maka pemerintah daerahlah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dibidang pelayanan Kesehatan, sehingga pemda wajib menerapkan kebijakan mengenai pelayanan Kesehatan bagi daerah.

[5] Joko Tri Nugraha and UUD, "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" 105, no. 3 (1945): 129–133, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Kemudian, Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".[8] Dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah telah memberikan jaminan kesehatan seperti adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah menerapkan JKN yang sama di seluruh Indoesia, tapi fasilitas pelayanan kesehatan tidak merata dan tidak adil adalah pelanggaran konstitusi. Jaminan kesehatan dilaksanakan secara sentralistik tapi fasilitas pelayanan kesehatan dibangun secara desentralistik sesuai kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memperbaiki sistem jaminan kesehatan, tapi fasilitas pelayanan kesehatan diatur oleh pemerintah daerah. Adanya kebijakan perbantuan juga masih belum adil. Padahal hak setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai pasal 28 H UUD 1945, harus memperoleh akses yang sama atas sumber daya kesehatan (SDK). Padahal hak setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai orang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28 H UUD 1945, harus adil, aman, bermutu, dan terjangkau.

UU Pemda memuat klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas absolut, konkuren, dan umum. Dari ketiga urusan pemerintahan tersebut, maka untuk pedoman Otonomi Daerah (OTDA) mengacu kepada urusan pemerintahan konkuren yang telah ditetapkan. Otoritas yang merupakan urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan berupa pelayanan dasar.[9]

Lebih lanjut, dalam Pengaturan mengenai kesehatan terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa 'Sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan

[8] *Ibid.*

[9] Wifaqah, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan."

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.[10] Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.[11]

Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk Pelayanan publik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa: "Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan." Desentralisasi merupakan asas penyerahan kewenangan- kewenangan yang lebih besar kepada daerah, terutama kepada pemerintah kabupaten/kota, agar lebih mampu menyehatkan rakyatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.[12]

Ketentuan mengenai Jaminan Kesehatan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres nomor 111

[10] Christopher S. Herling, "Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" 369, no. 1 (2009): 1689–1699, http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx.

[11] *Ibid.*

[12] Selung, Wasliah, and Pratiwi, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, berupa pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.[13]

Penyelenggaraan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di dalam urusan pemerintahan konkuren, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan wajib untuk menyelenggarakannya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai "Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi Kesehatan", kemudian pada Pasal 36 ayat (8) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa "Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan". Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Undang-Undang pemda yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan, secara gambling termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yakni merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi

[13] Siti Mariyam, "Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui BPJS Kesehatan (Persektif Hukum Asuransi)," *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 7, no. 2 (2018): 36–42.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Lebih detailnya, dala konteks pelayanan kesehatan sebagai *public services*, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah terjaminnya:[14]

a. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
b. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
c. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
d. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
e. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
f. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka hukum UU Kesehatan, sumber daya di bidang Kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah anggaran, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan dan teknologi kesehatan.[15]

Pengaturan mengenai pelayanan Kesehatan tidak hanya diatur oleh pemerintah pusat berupa undang-undang saja, bahkan setiap daerah wajib memiliki peraturan khusus mengenai pelayanan Kesehatan sebagai

[14] Rabbani Deden Rafi (Universitas Padjadjaran), "Supremasi Hukum," *Jurnal Supremasi Hukum* 11, no. 1 (2021): 191–200.

[15] Rabbani Deden Rafi (Universitas Padjadjaran), "Supremasi Hukum."

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

upaya teknis pelaksanaan pelayanan Kesehatan di daerah. Peraturan daerah mengenai pelayanan Kesehatan sangat beragam sebagai aktualisasi dan penyelenggaraan teknis UU pelayanan Kesehatan seperti peraturan daerah mengenai sistem Kesehatan daerah, standarisasi pelayanan Kesehatan, mutu pelayanan Kesehatan dan masih banyak lagi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung optimalisasi peran pemerintah daerah terkait dengan pelayanan Kesehatan. Dengan didukung oleh anggaran, tenaga Kesehatan serta fasilitas yang memadai maka pemerintah daerah wajib menjalankan pelayanan Kesehatan dengan responsibilitas penuh sebagai kewajiban pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Pemerintah daerah juga akan mampu menyusun kebijakan-kebijakan dibidang pelayanan dan mutu pelayanan Kesehatan sehingga lebih mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

2. Aktualisasi Asas Responsibilitas Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Masalah kesehatan di Indonesia yang tidak kunjung usai membuat pemerintah harus mengambil tindakan supaya masyarakat tetap dapat merasakan keadilan dan memperoleh haknya serta tidak menimbulkan kerugian. Guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah mengadakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, AKSES dan yang terbaru adalah Badan Pelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.[16]

Jaminan kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai *Universal Health Coverage* yang

[16] Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 686–696.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

selanjutnya disingkat UHC, di mana menurut WHO, UHC merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau. Ruang lingkup dari UHC itu sendiri mengandung 2 (dua) elemen inti, yakni: 1. Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; dan 2. Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.[17]

Pasal 12 (1) UU Pemerintahan Daerah membagi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. Kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.[18]

Adanya pengaturan hukum mengenai jaminan Kesehatan sebagimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif lagi dalam membuat kebijakan dan strategi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan mewujudkan asas responsibilitas sebagai salah satu asas untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan pemenuhan Kesehatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan pada masing-masing daerah melalui upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif.

[17] Deysi Liem Fat Salim, "Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 104–114.

[18] Bunga Agustina, "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 82.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mewujudkan tujuannya tersebut maka dibentuklah Badan Penyelenggara yang berbadan hukum. Dalam hal inilah yang mendasari pembentukan Badan Hukum sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaaan yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.[19]

Walaupun telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang mengedepankan prinsip *good governance.* Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan mengaktualisasikan asas responsibilitas sebagai upaya pemerintah daerah untuk bertanggungjawab mutlak dalam memberikan jaminan Kesehatan bagi masyakatnya.

Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruksi diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*. Namun, keadaan-keadaan saat ini belum menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dengan harapan.

Dalam konsep *governance* paling dasar, disebut ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing- masing yaitu negara atau pemerintah *(state)*,

[19] Justriany Koni, Ngadino Ngadino, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Di Era Otonomi Daerah," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 961–971.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

sektor swasta atau dunia usaha *(private sektor)* dan masyarakat *(society).*[20]

Perlunya mengaktualisasikan asas responsibilitas adalah untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu bertanggung jawab dalam memberikan jaminan Kesehatan pada masyarakatnya, guna mewujudkan tujuan dari negara itu dengan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan berupa jaminan ketersediaan fasilitas Kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia dibidang Kesehatan, keterbukaan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai Kesehatan, melindungi masyarakat terhadap segala bahaya yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar, serta memberikan pengawasan, pembinaan, pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang ada di daerah.

Dapat dipahami bahwa pelayanan kesehatan termasuk ke dalam urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan di daerahnya.[21] Pelayanan bidang kesehatan oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit dengan alasan sesuai prosedur, banyaknya biaya pungutan dan waktu yang sangat lama, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.[22]

[20] Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No. (2019): 143–156.

[21] Robiyati podungge, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan," *Journal Inovasi* 7, no. 1 (2011): 176–201, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40789&val=3590&title=Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan.

[22] *Ibid.*

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Adanya tanggapan demikian seharusnya meningkatkan adrenalin pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan responsibiltas pelayanan Kesehatan. Perlu adanya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendukung terstrukturnya pola pelayanan Kesehatan dengan mengedepankan pelayanan yang cepat dan dengan prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat tidak akan mengeluh lagi dengan adanya sitem rujukan yang terlalu berbelit-belit. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan Kesehatan dapat memberikan pelayanan yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan Kesehatan itu, seperti saat ini sudah banyak sekali fasilitas Kesehatan dari pemerintah yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih modern dengan teknologi canggih guna mendukung kesejahteraan, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat.

Pemerintahan yang baik merujuk pada adanya akuntabilitas partisipasi konsensus transparansi efisiensi dan efektivitas responsivitas persamaan dan inklusivitas serta kepatuhan pada *rule of law*. Dengan ciri ciri tersebut realisasi *good governance* menjadi sangat penting karena dampaknya yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dimungkinkan dengan adanya *good governance*. Dengan demikian, *good governance* merujuk pada suatu proses dan aspirasi menuju *governance systems* yang lekat dengan beberapa nilai-nilai berikut:[23]

1. Institusi publik yang efisien terbuka transparan tidak korup dan akuntabel di semua level termasuk prosedur pembuatan keputusan yang jelas;
2. Pengelolaan sumber daya manusia melalui ekonomi dan finansial yang efektif dan efisien

[23] Syawal Abdulajid Faissal Malik, "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang Kota Ternate)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 3 (2023): 20–37, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68554.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkesinambungan;

3. Masyarakat demokratis dikelola dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip prinsip demokrasi;
4. Partisipasi *civil society* dalam proses pembuatan keputusan; serta
5. Penegakan hukum dalam bentuk kemampuan untuk menegakkan hak dan kewajiban melalui mekanisme hukum *(the ability to enforce rights and obligations through legal mechanism).*

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: (1) kurang responsif, (2) kurang informatif, (3) kurang *accessible*, (4) kurang koordinasi, (5) birokratis, (6) kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan (7) inefisiensi.[24]

Paradigma terakhir yang dikemukakan oleh **Cheema** tersebut yakni *governance* mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan UNDP *(United Nation Development Programme)* dengan menggunakan istilah *Good Governance*, adapun karakteristik good governance dari UNDP meliputi:[25]

1. *Participation* yaitu bahwa semua orang harus diberi kesempatan yang sama un- tuk mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui perantara institusi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law*, yaitu bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu.
3. *Transparancy,* yaitu bahwa keterbukaan harus dibangun diatas aliran informasi yang bebas.
4. *Responsiveness,* yaitu bahwa institusi- institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para *stakeholders*.
5. *Consensus orientation* yaitu bahwa harus ada proses mediasi

[24] Abdul Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2011): 81–90.

[25] *Ibid.*

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

untuk sampai kepada konsensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.

6. *Equity,* yaitu bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.

Dalam hal mewujudkan *good governance* pemerintah harus mampu mengoptimalisasi kreativitas dan juga upaya-upaya dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh acuh terhadap kendala-kendala yang berpeluang menghambat kemajuan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, pemerintah harus cakap dan juga lugas dan melihat dan mencari solusi terkait masalah-masalah yang terjadi dalam pemerintahan. Jika mengacu kepada tugas pemerintah yang sangat padat, aktifitas dalam rangka mewujudkan *good governance* menjadi cukup sukar untuk diaktualisasikan.[26]

Responsibility (tanggung jawab) bersal dari kata latin *respond (us).* Kata ini berkaitan dengan kata lain seperti *respondere, to respond,* dan *spondere, to plodge, promise. Responsible* berarti *"answerable or accountable, as for something within one's power or control." Responsibility juga berarti "the state or fact of being respoinable" dan "a particular burden of obligation upon a person who is responsible".*[27]

Responsibility (tanggung jawab) merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan seberapa jauh proses pemberian dalam pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan atau atauran dalam administrasi yang terdapat dalam organisasi yang telah

[26] Lomba Sultan Haerani Pratiwi and Muhammad Saleh Ridwan, "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 1 (2022): 209–219.

[27] Misbah Riantari, Mappamiring Mappamiring, and Amir Muhiddin, "Penerapan Prinsip Partisipasi Dan Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 2 (2022): 522–634.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

ditetapkan dalam menunjang kualitas atau tanggung jawab terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan.[28]

Hal ini didukung dengan fasilitas Kesehatan yang sudah ada saat ini mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga masyakat merasa nyaman untuk menggunakan pelayanan Kesehatan dari pemerintah, misalnya dengan kartu Indonesia sehat, BPJS, JKN dan jaminan Kesehatan lainnya. Bahkan ada beberapa pemerintahan daerah lain yang memberikan jaminan Kesehatan untuk lansia dengan pemeriksaan rutin setiap bulannya.

Ridwan H.R. mengemukakan bahwa dalam kajian teoritis instrumen-instrumen penyelenggaraan pemerintahan dikenal dua aspek yaitu pertama, instrumen dalam bentuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan yang digolongkan ke dalam *public domain*. Kedua, instrumen hukum (yuridis) yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Perda merupakan instrumen hukum (yuridis) penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan suatu pengaturan Perda yang baik sehingga mampu merefleksikan suatu tatanan hukum responsif maupun yang mampu memberikan ruang bagi terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik.[29]

Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Pengaturan hukum dan kebijakan pemerintah mengenai jaminan Kesehatan telah tertuang dalam berbagai bentuk peraturan hukum yang

[28] *Ibid.*

[29] Donna Okthalia Setiabudhi, "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance," *The Studies of Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 7.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

ada di Indonesia, bahkan terdapat peraturan khusus mengenai peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada jaminan Kesehatan seperti JKN, BPJS dan Kartu Indonesia Sehat serta kebijakan berkaitan dengan mutu Kesehatan daerah.

Aktualisasi asas responsibilitas sebagai upaya optimalisasi peran pemerintah daerah di bidang Kesehatan ternyata memberikan dampak yang besar dalam penerapan peran pemerintah daerah tersebut. Ketika pemerintah daerah mampu untuk mengaktualisasikan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan Kesehatan berupa jaminan Kesehatan kepada masyarakat maka dengan sendirinya prinsip *good governace* tersebut dapat terlaksana. Hal tersebut diperkuat dengan upaya pemerintah dengan menyediakan sarana prasara di bidang Kesehatan serta tenaga Kesehatan yang ahli serta kebijakan mengenai jaminan Kesehatan untuk masyarakat.

2. Saran.

Pemerintah daerah diharapkan mampu lebih mengembangkan tanggung jawabnya baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk tindakan faktual lainya. Disamping itu perlu juga ada peran serta masayarakat dalam memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun demi keberlangsungan pelayanan Kesehatan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2011).

Anna Paula Soares Cruz, "Mewujudkan Good Governance Melalui Standar Pelayanan Minimal (Spm) Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Asna," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).

Bunga Agustina, "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,"

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Jurnal Wawasan Yuridika 32, no. 1 (2016).

Christopher S. Herling, "Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" 369, no. 1 (2009), http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx.

Deysi Liem Fat Salim, "Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).

Donna Okthalia Setiabudhi, "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance," *The Studies of Social Sciences* 1, no. 1 (2019).

Joko Tri Nugraha and UUD, "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" 105, no. 3 (1945), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Justriany Koni, Ngadino Ngadino, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Di Era Otonomi Daerah," *Notarius* 13, no. 2 (2020).

Lomba Sultan Haerani Pratiwi and Muhammad Saleh Ridwan, "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 1 (2022).

Misbah Riantari, Mappamiring Mappamiring, and Amir Muhiddin, "Penerapan Prinsip Partisipasi Dan Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 2 (2022).

Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No. (2019).

Rabbani Deden Rafi (Universitas Padjadjaran), "Supremasi Hukum," *Jurnal Supremasi Hukum* 11, no. 1 (2021).

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Rabbani Deden Rafi (Universitas Padjadjaran), "Supremasi Hukum."

Robiyati podungge, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan," *Journal Inovasi* 7, no. 1 (2011), http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40789&val=3590&title=Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan.

Rosalia Selung, Indah Wasliah, and Eka Adithya Pratiwi, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (2014).

S Suparto, "Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya," *Jurnal Ilmu Hukum* 1–24 (2014).

Sandy Wifaqah, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2020).

Selung, Wasliah, and Pratiwi, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

Siti Mariyam, "Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui BPJS Kesehatan (Persektif Hukum Asuransi)," *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 7, no. 2 (2018).

Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019).

Syawal Abdulajid Faissal Malik, "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang Kota Ternate)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 3 (2023), https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68554.

Wifaqah, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan."

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana